

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab II tentang Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan dapat dibuat ringkasan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kegiatan perhitungan PPh Pasal 4 Ayat (2) Triputra Manunggal telah sesuai dengan Tarif yang ditetapkan pemerintah pada Pasal 2 Ayat (1) PMK RI Nomor 261/ PM K. 03/2016, Penyetoran Triputra Manunggal sudah sesuai dengan Pasal 6 PMK RI Nomor 261/ PMK. 03/2016, Pelaporan Triputra Manunggal sudah sesuai dengan Pasal 9 Ayat (4) PMK RI Nomor 261/ PMK. 03/2016, Tata cara penelitian pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan oleh kantor pelayanan pajak yang dilaksanakan PT. Triputra Manunggal sudah sesuai dengan Pasal 5 Ayat (7) PMK RI Nomor 261/ PMK. 03/2016, Data maupun dokumen dalam kegiatan penyetoran maupun pelaporan sudah lengkap dan memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan Perhitungan BEA Pengalihan Hak atas Tanah dan/ Bangunan (BPHTB) sebesar 5 % sudah sesuai dengan form BPHTB dan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. *Flowchart* dalam tata cara perpajakan PT. Tri Putra Manunggal belum menjelaskan dengan baik.
3. Staff dari bagian perpajakan PT. Tri Putra Manunggal masih belum memadai.

3.2 Saran

- 1 Triputra Manunggal telah melaksanakan prosedur perhitungan, penyetoran, pelaporan PPh final Pasal 4 atas Pengalihan Hak atas Tanah Dan/ Atau Bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku diharapkan agar perusahaan tetap mempertahankan prosedur tersebut.
- 2 Seharusnya perusahaan perlu untuk meninjau kembali bagan alur/ flowchart terkait perpajakan di perusahaan..